

BAB III

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PERSPEKTIF GENDER

A. Dasar Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk

Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di Lembaga Peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.¹

Pertimbangan Hakim mempengaruhi pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk. Meneliti perkara pembagian harta bersama yang menjadi kasus penelitian dari awal pengajuan gugatan sampai dengan keputusan hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun dalam Putusan Pengadilan. Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang pembagian

¹ Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 67.

jumlah harta bersama. Tentang pembagian hukum, pada bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah putusan, karena jantung putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka Putusan tersebut akan dinilai baik, begitu juga sebaliknya.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau istri masing-masing.²

Status dari harta bersama tetap sebagai harta milik Penggugat dan Tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf 1 yaitu:

Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Jadi, mengenai harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun tempat yang berbeda-beda, baik pendapat itu terdaftar sebagai penghasilan istri atau suami, juga penyimpanannya didaftarkan sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), 135.

punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang terdapat di dalam Bab VII Pasal 35, 36, 37 sebagai berikut:

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta Bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Mengenai harta Bersama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. Tetapi mengenai harta Bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami istri, pasal 37 tidak memberi patokan yang pasti, melainkan diatur menurut hukumnya masing-masing.

Bahkan lebih jelas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97 yang mengangkat peraturan mengenai pembagian Harta Bersama dimana:

Pasal 85:

Adanya harta Bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami.

Pasal 86:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian juga harta suami dikuasai oleh suami.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dan di dalam pasal 97 pembagian harta bersama memiliki patokan yang jelas yakni bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari Harta Bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.³

Bila terjadi sengketa dalam harta bersama Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” (hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya).

Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup. Bila cerai mati $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama hak pasangannya yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan

³ Kementerian Agama RI, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), 50

meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Pasca Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diantaranya sebagai penegak hukum dan sebagai penemu undang-undang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Dan Allah lanjutkan kembali di dalam firmanNya surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁴

Sebagaimana penegasan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Dan Pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019), 118

memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan Putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Dalam mengadili suatu perkara hakim memutuskan suatu perkara haruslah yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan di samping itu juga tujuan Peradilan bukan hanya untuk menegakkan perundang-undangan saja akan tetapi, lebih ditujukan untuk menegakkan rasa keadilan dan kebenaran. Yang Namanya kasus atau perkara tidak selalu sama, dan hukum juga selalu berkembang. Hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu ketika mengacu kepada paradigma hukum progresif dalam memutus suatu perkara maka keadilan menjadi bahan pertimbangan yang utama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama jelas menggariskan bahwa:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama
2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau mastinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama

3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Jika dicermati, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50, pembagian harta bersama ini diajukan bersama dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari Pengadilan Agama.

Oleh sebab itu, dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam membagi harta bersama dalam Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk adalah rasa keadilan dan hal tersebut adalah dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁵

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapatkan harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112

adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi.

Berdasarkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk, maka majelis hakim berpendapat bahwa beralasan hukum manakala gugatan Penggugat dikabulkan. Dalam pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk majelis hakim memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2012 dengan Nomor Pol. M 3958 BB
 - 2.2 1 (satu) unit sepeda motor Vixon tahun 2014 dengan Nomor Pol. M 5747 BB
 - 2.3 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand tahun 1996 dengan Nomor Pol. M 5292 AD
 - 2.4 1 (satu) buah Kulkas merk LG
 - 2.5 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp
 - 2.6 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk LG
 - 2.7 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk Good Star

2.8 1 (satu) buah Kompor Gas dan Tabung Gas

2.9 1 (satu) buah Kursi tamu

2.10 1 (satu) buah Kasur Busa

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua)
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Maka berdasarkan pertimbangan para Majelis Hakim tentang harta bersama dapat dibagi menurut asas keseimbangan, yaitu penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Putusan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah oleh Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA. dan Dra. Hj. Farhanah, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh Jamaliyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari

itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat.

B. Pertimbangan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk

Perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk. adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang wanita kepada suaminya di Pengadilan Agama Pamekasan. Mereka telah hidup sebagai suami istri selama 25 tahun dan memiliki 3 orang anak serta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Proses persidangan melibatkan saksi-saksi dari kedua belah pihak dan upaya mediasi oleh hakim juga gagal karena Penggugat tetap bersikeras dengan gugatannya.

Berdasarkan perkara diatas maka hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan berdasarkan pertimbangan dari perkara tersebut, diantaranya pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konvensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah mengenai harta bersama (gono gini) berupa bangunan rumah dengan ukuran 6 m x 9 m yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dibangun kira-kira tahun 2005 secara bertahap hingga akhirnya pada tahun 2007 terletak di Jalan Basar Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Pemilik Tanah ke 1.
- Sebelah Barat : Jalan kampung.
- Sebelah Utara : Tanah Pemilik Tanah ke 2.
- Sebelah Selatan : Tanah Pemilik Tanah ke 3 ;

Selain bangunan rumah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga mempunyai harta bersama berupa :

- Sepeda motor Vario tahun 2012 dengan Nomor Pol. M 3958 B dikuasai oleh Tergugat rekonvensi ;
- Sepeda motor Vixon tahun 2014 dengan Nomor Pol. M 5747 BB dikuasai oleh Tergugat rekonvensi ;
- Sepeda motor Astrea Grand tahun 1996 dengan Nomor Pol. M 5292 AD ada di Penggugat Rekonvensi ;

Kemudian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi juga mempunyai harta bersama perabotan rumah tangga berupa :

- Kulkas merk LG
- Mesin cuci merk Sharp

- Televisi 21 inci merk LG
- Televisi 21 inci merk Good Star
- Kompor Gas dan Tabung Gas
- Kursi tamu
- Kasur Busa
- Uang sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah),
namun modal pada pihak ketiga;
- Uang nanam modal pada pihak ketiga yaitu Taufik, namun Penggugat
rekonvensi tidak tahu besarannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar menyelesaikan gugatan rekonvensi tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya mengakui mempunyai harta bersama berupa 3 buah sepeda motor dan perabotan rumah tangga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, namun membantah mengenai bangunan rumah terletak di Jalan Basar Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sebagai harta bersama, karena biaya pembangunan rumah tersebut sejak awal dari orang tua Penggugat dan tanahnya juga punya orang tua Penggugat. Penggugat juga membantah mengenai uang sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puuh juta rupiah) karena uang tersebut kena tipu dan dibawa lari oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai 3 unit sepeda motor yaitu Sepeda motor Vario tahun 2012 dengan Nomor Pol. M 3958 BB, Sepeda motor Vixon tahun 2014 dengan Nomor Pol. M 5747 BB, dan Sepeda motor Astrea Grand tahun 1996 dengan Nomor Pol. M 5292 AD serta perabotan rumah tangga berupa Kulkas merk LG, Mesin cuci merk Sharp, Televisi 21 inci merk LG, Televisi 21 inci merk Good Star, Kompor Gas dan Tabung Gas, Kursi tamu, dan Kasur Busa, telah menjadi bukti yang sempurna berdasarkan pasal 174 HIR, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan bangunan rumah ukuran 6 m x 9 m yang terletak di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dibangun kira-kira tahun 2005 secara bertahap hingga akhirnya pada tahun 2007 terletak di Jalan Basar Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah Pemilik Tanah ke 1.
- Sebelah Barat : Jalan kampung.
- Sebelah Utara : Tanah Pemilik Tanah ke 2.
- Sebelah Selatan : Tanah Pemilik Tanah ke 3 ;

Dan uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang berada pada pihak ketiga (piutang) telah dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, namun ternyata hingga perkara ini diputus, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti-bukti berkenaan dengan gugatan rekonvensinya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai bangunan rumah dan piutang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak terbukti karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan Uang nanam modal pada pihak ketiga yaitu Taufik yang Penggugat rekonvensi tidak tahu besarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut kabur dan tidak jelas (abscur libe), sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai sita jaminan, ternyata Penggugat rekonvensi hanya mendalikan di dalam posita namun tidak diminta dalam petitum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara Posita dan petitum tidak bersesuaian, lagi pula tidak terbukti adanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memindah tangankan barang-barang/harta bersama antara Penggugat

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain, maka permohonan sita jaminan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harta berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2012 dengan Nomor Pol. M 3958 BB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Vixon tahun 2014 dengan Nomor Pol. M 5747 BB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand tahun 1996 dengan Nomor Pol. M 5292 AD;
- 1 (satu) buah Kulkas merk LG;
- 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp;
- 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk LG;
- 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk Good Star;
- 1 (satu) buah Kompor Gas dan Tabung Gas;
- 1 (satu) buah Kursi tamu;
- 1 (satu) buah Kasur Busa;

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sebagian ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan sebagian ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila harta berupa barang tidak bisa dibagi secara riil, maka dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menurut peneliti, pembuktian merupakan suatu kesempatan untuk menyajikan kebenaran atau fakta berdasarkan bukti yang sah menurut hukum. Aturan mengenai pembuktian diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim memiliki suatu hak, atau bertujuan untuk memperkuat haknya sendiri atau mengajukan penolakan terhadap hak orang lain, harus menyajikan bukti mengenai peristiwa tersebut. Dalam putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk berupa alat bukti tertulis dan bukti saki-saksi.

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak serta tidak diterima selain dan selebihnya.

C. Perspektif Gender Tentang Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama pada Putusan Nomor 0510/Pdt.G/2020/Pa.Pmk

Perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk. merupakan perkara cerai gugat yang diajukan kepada Pengadilan Agama Pamekasan oleh seorang

wanita terhadap suaminya sesuai surat gugatan tertanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 22 April 2020 dengan register Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk.

Pada isi gugatan, Tergugat menjelaskan bahwa selama hidup berumah tangga dengan Tergugat selama 25 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, disamping harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama 25 tahun ternyata tidak dapat dipertahankan. Untuk itulah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu memutuskan ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat.

Selama proses persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing telah menghadirkan para saksi di persidangan, dan saksi-saksi dari masing-masing pihak tersebut telah memberikan kesaksiannya. Selain itu, dalam proses persidangan Hakim juga telah menunjuk hakam dari pihak Penggugat dan hakam dari Pihak Tergugat untuk mendamaikan konflik rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, tapi upaya tersebut juga mengalami kegagalan, karena Penggugat bersikeras atas gugatannya.

Setelah berbagai upaya mediasi tidak mencapai hasil, kemudian Hakim berdasarkan alat bukti yang ada, keterangan para saksi, dan dalil-dalil syar'i mengadili pihak-pihak yang berperkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1 1 (satu) unit sepeda motor Vario tahun 2012 dengan Nomor Pol. M 3958 BB
 - 2.2 1 (satu) unit sepeda motor Vixon tahun 2014 dengan Nomor Pol. M 5747 BB
 - 2.3 1 (satu) unit sepeda motor Astrea Grand tahun 1996 dengan Nomor Pol. M 5292 AD
 - 2.4 1 (satu) buah Kulkas merk LG
 - 2.5 1 (satu) buah Mesin cuci merk Sharp
 - 2.6 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk LG
 - 2.7 1 (satu) buah Televisi 21 inci merk Good Star
 - 2.8 1 (satu) buah Kompor Gas dan Tabung Gas
 - 2.9 1 (satu) buah Kursi tamu
 - 2.10 1 (satu) buah Kasur Busa

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua)
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) dan apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriyah oleh Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Drs. Ainurrofiq ZA. dan Dra. Hj. Farhanah, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh Jamaliyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Tergugat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan atas perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk, melalui telaah putusan yang telah penulis laksanakan, maka dapat diketahui bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sesuai fakta-fakta yang ada di persidangan dan keterangan para saksi yang diberikan. Majelis Hakim telah memutuskan pembagian harta

bersama pada perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk, adalah dibagi sama rata 50:50. Hasil pembagian yang disama ratakan Menurut peneliti pembagian harta bersama pada putusan tersebut ada sebuah ketidakadilan bagi seorang istri oleh karena itu maka penulis akan menganalisa putusan tersebut dengan menggunakan teori syirkah serta menggunakan teori gender. Seperti pada pertimbangan hukum dibawah ini yang mana peneliti akan menganalisa menggunakan teori syirkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas harus dibagi dua, seperdua untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua untuk Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut sebagian ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan sebagian adapula dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membagi dua harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila harta berupa barang tidak bisa dibagi secara riil, maka dijual lelang dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Dalam teori syirkah menurut peneliti pertimbangan hukum tersebut merupakan prinsip-prinsip syirkah dalam hukum islam. Yang mana Syirkah adalah bentuk kerjasama di antara dua pihak atau lebih dalam kepemilikan dan pengelolaan harta. Dalam syirkah, komitmen bersama untuk berbagi keuntungan dan kerugian merupakan salah satu prinsip utama. Berdasarkan

pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan tersebut, terdapat beberapa prinsip syirkah dalam hukum Islam diantaranya:

1. Pembagian harta bersama: Menurut peneliti, pembagian harta bersama yang dibagi dua sama rata antara suami dan istri. Hal ini sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian dalam syirkah, di mana setiap pihak berhak mendapatkan bagian yang setara, namun dalam hal ini dimana seorang suami tidak ikut serta dalam mencari nafkah bahkan tidak bekerja maka dari itu menurut peneliti pembagiannya harus 75% untuk istri dan 25% untuk suami.
2. Pembagian harta bersama: menurut peneliti dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dimana hakim menyatakan pembagian harus dibagi 50:50. Menurut peneliti pembagian harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kontribusi atau kepemilikan masing-masing pihak. Prinsip ini sesuai dengan syirkah muwafadhah, dimana syirkah muwafadhah menyatakan persyarikatan dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing, diantara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing-masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui pihak lainnya.
3. Penjualan lelang: menurut peneliti Jika harta bersama berupa barang yang tidak dapat dibagi secara riil, pernyataan tersebut menyebutkan bahwa barang tersebut harus dijual lelang. Prinsip ini sesuai dengan syirkah 'aqd al-musahamah, di mana jika terjadi perselisihan atau perpecahan, aset yang

tidak dapat dibagi secara fisik dijual dan hasil penjualannya dibagi sesuai dengan kepemilikan masing-masing pihak.

Dalam hal ini, pernyataan tersebut mengacu pada prinsip-prinsip syirkah dalam hukum Islam untuk menyelesaikan perselisihan atau perpecahan antara suami dan istri terkait pembagian harta bersama. Prinsip-prinsip syirkah memberikan kerangka kerja untuk memastikan adilnya pembagian dalam pembagiabn harta bersama.

Pada teori lain yaitu pada teori gender, dalam teori gender ada empat teori yang akan peneliti gunakan dalam menganalisa pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama diantaranya teori nature, teori nurture, teori feminisme, serta menggunakan teori ketidakadilan gender.

Dalam teori gender, menjelaskan peran gender antara laki-laki dan perempuan dalam pertimbangan hukum yang diputuskan oleh majelis hakim pada pembagian harta bersama, hal ini termasuk pada teori nature dan teori nurture serta teori feminisme. Dimana teori Nature menyatakan bahwa keberadaan Perempuan dan laki-laki itu sama, yang mana keduanya sama-sama memiliki peran dan fungsi yang berbeda seperti halnya dalam kehidupan keluarga. Artinya bukan hanya seorang suami yang memiliki peran dalam mencari nafkah bahkan posisi suami bisa digantikan oleh seorang istri. Maka dari itu pada pertimbangan hukum yang digunakan hakim diatas harusnya bukan dibagi sama rata antara suami dan istri melainkan dibagi 75% untuk istri dan 25% untuk suami karena melihat dalam putusan tersebut sang istri bekerja sebagai guru PTT.

Dalam teori Nurture yang membicarakan mengenai perbedaan laki-laki dan Perempuan baik dalam kehidupan sosial maupun dalam kehidupan keluarga serta dalam pembagian harta bersama pun harus melihat lebih banyak mana kontribusinya seperti halnya pertimbangan hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, namun ternyata hingga perkara ini diputus, Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan bukti-bukti berkenaan dengan gugatan rekonvensinya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai bangunan rumah dan piutang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak terbukti karenanya patut untuk ditolak;

Dari pertimbangan hukum ini jelas penggugat rekonvensi (suami) tidak dapat memberikan bukti berkenaan dengan gugatannya, karena memang dalam hal pembagiannya harusnya majlis hakim melihat dari berbagai aspek dalam membagikan pembagian harta bersamanya, oleh karena itu teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis ini menggunakan teori Nurture.

Pada teori Feminisme berbicara tentang hak bagi laki-laki dan perempuan dalam hal masalah sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, feminisme dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang diorganisasikan untuk mendukung hak-hak perempuan.⁶ Dalam pertimbangan hukum diatas pada pembagian harta bersama yang dibagi rata antara suami dan istri, dalam teori ini pembagian harta bersama harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, di

⁶ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Riau: CV Mulia Indah Kemala, 2015), 75

mana kontribusi dan hak-hak individu dipertimbangkan tanpa diskriminasi gender.

Dalam putusan perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk ini, menurut peneliti seharusnya Majelis Hakim memperhatikan segala pertimbangan, seperti: ketidakadilan gender dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim membagikan pembagian harta bersama itu *fity-fity* maka akan menimbulkan ketidakadilan gender. Dalam teori ketidakadilan gender jika dikaitkan dengan harta bersama diantaranya ada marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja berlebih.

Dalam Putusan perkara Nomor 0510/Pdt.G/2020/PA.Pmk pembagian harta bersama yang telah dibahas sebelumnya, terdapat ketidakadilan gender dimana seorang perempuan seharusnya mendapatkan bagian yang lebih besar dari harta bersama dibandingkan dengan seorang laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan memiliki beban kerja yang lebih besar, baik dalam hal pekerjaan rumah tangga maupun tanggung jawab dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan bahwa kontribusi yang diberikan oleh perempuan pada keluarga. Oleh karena itu, dalam pembagian harta bersama, perlu adanya pengakuan atas kontribusi yang diberikan oleh perempuan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan bagian yang adil dan proporsional sesuai dengan peran dan beban kerja mereka. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan gender.

Dalam pembagian harta bersama, perempuan yang bekerja baik di sektor publik maupun domestik seharusnya mendapatkan bagian yang lebih

besar dari tanggung jawab tersebut. Sayangnya, dalam peraturan pembagian harta bersama di Indonesia, tidak ada penjelasan yang mempertimbangkan kasus di mana hanya satu pihak yang berkontribusi lebih besar. Idealnya, peraturan tersebut seharusnya memberikan pengecualian untuk kasus seperti ini dan memastikan bahwa perempuan mendapatkan bagian yang setimpal dengan kontribusinya, sejalan dengan prinsip bahwa pembagian harta bersama harus merujuk pada adanya kesetaraan gender. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS An-Nisa ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۗ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”⁷

Dalam undang-undang harta bersama Indonesia, tolak ukur keadilan gender menyebabkan perempuan yang hanya mengurus rumah tangga dianggap bekerja meskipun statusnya tidak menghasilkan harta. Meskipun demikian, menurut penulis bahwa peraturan perundang-undangan tidak tepat membagi peran jika perempuan menjalankan peran ganda, yaitu mencari nafkah dan mengurus rumah tangga. Peraturan tersebut tidak tepat jika hanya istri yang bekerja dan suami yang tidak bekerja.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 112

Hakim di Indonesia selalu berpatokan pada hukum tertulis, dengan kata lain, Hakim di Indonesia dalam memutus suatu perkara selalu merujuk pada peraturan yang telah berlaku. Seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus memprtimbangkan dari segala aspek bukan hanya berpatokan pada hukum yang berlaku seperti halnya dalam putusan ini yang mana Majelis Hakim hanya berpatokan pada tiga dasar hukum yaitu KHI, Undang-Undang dan Hukum Islam tanpa melihat dari aspek gendernya.